



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 1341 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. LUWU UTARA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA**

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara

2. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dengan surat Nomor : Kd.21.09.4/PP.01.1/1341/2011 tanggal 04 Oktober 2011;

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MTs. Al-Jihad Buangin Desa. Buangin Kec. Sabbang	121273190005	D / Kd.21.09 / MTs /05/ 2011
02	MTs. DDI Lara I Desa. Beringin Jaya Kec. Baebunta	121273190008	D / Kd.21.09 / MTs /08/ 2011
03	MTs. Baburrahma Baebunta Desa. Baebunta Kec. Baebunta	121273190009	D / Kd.21.09 / MTs /09/ 2011
04	MTs. Cappasolo Desa. Benteng Kec. Malangke	121273190012	D / Kd.21.09 / MTs /12/ 2011
05	MTs. Al-Muhdariyah Tokke Desa. Tokke Kec. Malangke	121273190016	D / Kd.21.09 / MTs /16/ 2011
06	MTs. Salobongko Desa. Cenning Kec.. Malangke Barat	121273190019	D / Kd.21.09 / MTs /19/ 2011
07	MTs. Al-Mujahidin Baku-Baku Desa. Baku-Baku Kec. Malangke Barat	121273190020	D / Kd.21.09 / MTs /20/ 2011
08	MTs. PMDS Layar Putih Desa. Wara Kec. Malangke Barat	121273190021	D / Kd.21.09 / MTs /21/ 2011
09	MTs. As'Adiyah Sumber Wangi Desa. Sumber Wangi Kec. Mappedeceng	121273190026	D / Kd.21.09 / MTs /26/ 2011
10	MTs. Bustanul Ulum Desa. Sukamaju Kec. Sukamaju	121273190027	D / Kd.21.09 / MTs /27/ 2011
11	MTs. Al-Falah Lemahabang Desa. Patoloan Kec. Bone-Bone	121273190031	D / Kd.21.09 / MTs /31/ 2011

AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
MAGANDA
Muh. Alwi, M.HI
NIP. 196602151994031002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 04 Oktober 2011

AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara;
6. Arsip